



**PENETAPAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 11 Mei 1999 (Umur 18 Tahun),  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi,  
sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 20 Juni 1986 (Umur 31 Tahun),  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan, Wiraswasta  
tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 09 Februari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2016 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal 02 Mei, 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kampung xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama ;

Hal 1 dari 5 Pen.166/Pdt.G/2017/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sekitar Bulan November 2016 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat seringkali marah dan berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat seringkali membesar-besarkan masalah yang spele.
  - c. Bahwa tergugat sangat egois, dan tidak mau di nasihati.
  - d. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan dari Mertua Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Dember tahun 2016 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang diakibatkan karena pihak Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan sudah tidak ada kesepahaman ;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal

Hal 2 dari 5 Pen.166/Pdt.P/2017/PA-Cbd



22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya;

Bahwa perkara ini dicabut oleh Penggugat sesuai surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 10 Februari 2017 dan pencabutan gugatan yang dilakukan setelah penunjukan Majelis Hakim dan belum ditetapkan hari sidangnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut sebelum ditetapkan hari sidangnya,oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam

*Hal 3 dari 5 Pen.166/Pdt.P/2017/PA-Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Cbd dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 Hijriyah.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali , S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 81.000, -

----- (delapan puluh satu ribu rupiah)-----

Hal 4 dari 5 Pen.166/Pdt.P/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 5 dari 5 Pen.166/Pdt.P/2017/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)